E-ISSN: 3062-7184, P-ISSN: 3062-8792
Journal Of Legal Sustainability (JOLS)

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemerasan Yang Terindikasi Disertai Dengan Tindakan Pemerkosaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 850/PID. B/2025/PN. MDN)

Juridical Analysis of the Criminal Offense of Extortion Allegedly Accompanied by Rape (A Study of District Court Judgment No. 850/PID. B/2025/PN. MDN)

Hadis Agsa Shifa[1] ✉, Rajin Sitepu[2]
[12] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
DOI: https://doi.org/10.63477/jols.v3i4.712, Pages: 625-635
✉ Email Correspondence: hadis0205222100@uinsu.ac.id, rajinsitepu@uinsu.ac.id2

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 850/Pid.B/2025/PN.Medan terkait pemidanaan kasus pemerasan, meskipun dalam persidangan terungkap dugaan tindak pidana pemerkosaan oleh terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim hanya mempertimbangkan unsur pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP karena penuntut umum hanya mendakwakan tindak pidana pemerasan. Dengan demikian, dugaan pemerkosaan tidak dapat diputus tanpa adanya dakwaan yang relevan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, pemerasan dan pemerkosaan merupakan dua kejahatan berbeda (ta'addud al-jara'im) yang bertentangan dengan maqasid al-syariah, khususnya perlindungan harta, jiwa, dan kehormatan. Penelitian ini menegaskan pentingnya ketepatan penyidikan dan penyusunan surat dakwaan guna menjamin pertanggungjawaban pidana serta keadilan bagi korban.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemerasan, Pemerkosaan, Pertimbangan Hakim, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT
This study aims to analyze Court Decision Number 850/Pid.B/2025/PN.Medan concerning the sentencing for a case of extortion, despite the fact that allegations of rape by the defendant emerged during the trial. The study employs a normative legal research method, utilizing statutory, case, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively through a deductive method. The findings indicate that the judge only considered the elements of extortion as stipulated in Article 368, paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP), because the public prosecutor only charged the defendant with the crime of extortion. Consequently, the alleged rape could not be adjudicated in the absence of a relevant charge. From the perspective of Islamic criminal law, extortion and rape constitute two distinct offenses (ta'addud al-jara'im) that contravene maqasid al-syariah (the objectives of Islamic law)—specifically the protection of property, life, and honor. This study underscores the importance of precision in the investigative process and the drafting of indictments to ensure criminal liability and justice for victims.

Keywords: *Crime of Extortion, Rape, Judicial Considerations, Islamic Criminal Law*

Article Info
Copyright (c) 2026,
Received: 17-11-2026, Revised: 23-11-2026, Accepted: 26-11-2026, Published: 1-12-2026

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandasan hukum, menjadikan hukum sebagai fondasi dalam menjalankan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara (Muhlashin, 2021). Dalam struktur peradilan pidana, setiap kejahatan yang terjadi harus ditangani sesuai dengan aturan hukum yang berlaku serta melalui proses pengadilan yang menjamin adanya kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan kepada hak-hak semua pihak yang terlibat (Rahmawati et al., 2023). Dalam praktiknya, ada kasus pidana yang melibatkan lebih dari satu tindakan kriminal dalam satu rangkaian kejadian (Wuarlela et al., 2024). Keadaan seperti ini memerlukan aparat penegak hukum untuk melakukan penilaian dan penerapan hukum dengan tepat pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Salah satu kejahatan yang berhubungan dengan aset adalah kejahatan pemerasan. Pemerasan adalah tindakan yang dilakukan memaksa individu menyerahkan barang atau memberikan keuntungan pelaku melalui cara kekerasan atau ancaman. Tindakan pemerasan tidak hanya mengakibatkan kerugian bagi harta benda korban, tetapi juga berhubungan dengan kebebasan kehendak karena penyerahan barang atau keuntungan tersebut dilakukan dibawah tekanan atau paksaan dari pelaku. Menurut Adami Chzawi, pemerasan adalah salah satu kategori kejahatan terhadap harta yang ditandai oleh paksaan terhadap korban untuk menyerahkan barang yang memiliki nilai ekonomi (Chazawi, 2021).

Secara Hukum, kejahatan pemerasan yang menjadi fokus penelitian ini mengacu pada ketentuan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), aturan ini pada dasarnya mengatur tentang tindakan memaksa seseorang, baik dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, untuk menyerahkan barang, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang dimiliki oleh orang tersebut atau orang lain, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara ilegal. Dengan demikian, terdapat beberapa elemen penting dalam kejahatan pemerasan, yaitu adanya tindakan paksaan, penggunaan kekerasan atau ancaman, adanya maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal, serta keberadaan barang atau harga yang menjadi sasaran tindakan tersebut (Chazawi, 2023).

Pemerasan pada dasarnya berbeda dari tindak pidana pencurian. Dalam kasus pencurian, pelaku mengambil barang milik orang lain tanpa izin si pemilik, sementara dalam pemerasan ada suatu penyerahan batang atau ancaman untuk melakukan kekerasan. Oleh karena itu, pemerasan tidak hanya melibatkan perlindungan terhadap aset, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap kebebasan individu dalam membuat pilihan. Ini menunjukkan bahwa pemerasan adalah tindakan kriminal yang memiliki aspek yang berpengaruh pada harta kekayaan dan juga pada kebebasan kehendak korban.

Selain dari tindakan pemerasan, dalam satu rangkaian kejadian pidana dapat ditemukan tindakan lain yang memiliki karakter dan kepentingan hukum yang berbeda, salah satunya adalah Tindakan Pemerkosaan. Pemerkosaan adalah jenis kekerasan seksual yang menyerang integritas fisik, harga diri, dan martabat individu. Dalam sistem hukum di Indonesia, regulasi terkait kekerasan seksual tidak hanya ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik, 2022). Adanya Undang-Undang TPKS mengindikasikan upaya untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh bagi para korban kekerasan seksual serta memberikan landasan hukum bagi tanggung jawab pidana pelaku.

Dalam sudut pandang Hukum Pidana Islam, pemerkosaan dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariat karena mengandung elemen paksaan dan melanggar kehormatan serta hak korban. Tindakan ini berkaitan erat dengan perlindungan kehormatan dan keturunan, yang merupakan bagian dari tujuan hukum islam (Janah, 2020). Larangan terkait tindakan yang mengarah pada pelanggaran seksual dapat dikaitkan dengan firman Allah dalam QS. Al-Isra' ayat 32 yang melanggar mendekati perbutan zina (Indonesia, 2018). Para ulama juga membedakan antara tindakan zina yang dilakukan secara konsensual dengan pemerkosaan yang melibatkan unsur paksaan, dikarenakan pemerkosaan melanggar kehendak dan hak si korban (Audah, 2005).

Hukum pidana islam pada intinya sangat memperhatikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan fundamental manusia. Dalam kajian ini, tindakan pemerasan berhubungan dengan perlindungan atas harta atau *hifz al-mal*, sedangkan tindakan pemerkosaan terkait dengan perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*) serta jiwa integritas fisik (*hifz al-nafs*) (Noor & Sofiani, 2025). Oleh karena itu, jika terdapat pemerasan dan dugaan pemerkosaan yang berlangsung dalam satu urutan peristiwa, setiap tindakan harus dianalisis berdasarkan elemen dan kepentingan hukum yang dilanggar. Dari sudut pandang hukum pidana islam, adanya suatu tindakan pidana tidak seharusnya menghilangkan tanggung jawab atas tindakan pidana lainnya apabila setiap tindakan memenuhi elemen jarimah yang diterapkan (Az-Zuhaili, 2018).

Masalah ini menjadi semakin krusial ketika dikaitkan dengan prosedur hukum pidana. Dalam rangkaian peradilan pidana, hakim memiliki wewenang untuk menyelidiki, mengadili, dan mengambil keputusan atas kasus berdasarkan bukti yang terpapar di persidangan serta aturan hukum yang berlaku. Namun, kekuasaan hakim dalam menjatuhkan keputusan atas suatu kasus tidaklah tanpa batasan. Surat tuntutan yang disampaikan oleh Penuntut Umum memiliki posisi yang vital sebagai fondasi dan batasan dalam pemeriksaan kasus persidangan. Pada dasarnya, hakim menelaah dan memutus tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam surat tuntutan, sehingga fakta-fakta lain yang muncul di persidangan tidak otomatis dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa jika tindakan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup tuntutan (Harahap, 2022).

Selain surat tuntutan, pembuktian adalah eleman vital dalam proses pengujian kasus pidana. Merujuk pada Pasal 183 KUHAP, seorang hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman terhadap seseorang kecuali ada minimal dua alat bukti yang sah dapat meyakinkan bahwa suatu tindakan kriminal memang terjadi dan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman tidak hanya ditentukan oleh adanya informasi atau fakta yang muncul selama persidangan, tetapi harus didukung oleh pembuktian yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana (Hamzah, 2022).

Dalam konteks hukum acara pidana islam, sistem peradilan juga menempatkan pembuktian dan keadilan sebagai prinsip yang sangat penting. Seorang hakim (*qadi*) diharuskan untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan bukti yang sah dan tidak hanya berdasarkan asumsi. Prinsip keadilan (*al-'adalah*) mengharuskan hakim untuk memberikan keputusan yang objektif dan adil, sementara prinsip pembuktian (*al-bayyinah*) menegaskan pentingnya bukti dalam menentukan suatu perkara. Keduaprinsip ini relevan untuk menganalisis bagaimana suatu kasus pidana yang melibatkan lebih dari satu dugaan tindak pidana seharusnya ditinjau dari sudut pandang hukum islam (Audah, 2005).

Permasalahan ini dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor 850/Pid.B/2025/PN.Mdn. menurut penjelasan perkara yang ada dalam putusan itu, rangkaian kejadian yang dianalisis selama persidangan terkait dengan tindakan pemerasan, dan terdapat indikasi adanya tindakan pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Namun dalam kasus ini, tindakan pidana yang didakwakan dan menjadi dasar bagi penyelidikan serta hukuman adalah pemerasan. Situasi ini menciptakan pertanyaan hukum mengenai alasan dan pertimbangan hakim yang hanya meninjau dan mengadili pemerasan, meskipun dalam fakta kasus terungkap dugaan tindak pidana pemerkosaan.

Persoalan tersebut tidak bisa hanya dinilai dari ada atau tidaknya tindakan dalam serangkaian fakta persidangan, tetapi juga perlu dijelaskan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara surat dakwaan, otoritas hakim, pembuktian, dan batasan pemeriksaan kasus pidana. Jika suatu tindak pidana tidak dicantumkan dalam surat dakwaan, pada dasarnya hakim tidak berwenang untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa terkait kejahatan tersebut, karena terdakwa harus memahami dengan jelas tuduhan yang dikenakan dan diberi kesempatan untuk membela diri. Dengan demikian, kehadiran fakta tersebut mengenai dugaan tindak pidana lainnya dalam persidangan tidak secara otomatis memberi hak pada hakim untuk menjatuhkan hukuman untuk tindak pidana itu (Harahap, 2022).

METODE

Penelitian ini adalah bentuk penelitian hukum normatif, yang menekankan pada studi norma-norma hukum yang berlaku, baik dari regulasi, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum yang relevan dengan isu yang diteliti (Turnip et al., 2021). Pendekatan hukum normatif dipilih karena fokus objek penelitian ini adalah analisis yuridis terkait Putusan Pengadilan Negeri Medan No.850/Pid.B/2025/PN.Mdn menganai kasus pemerasan, yang didalam fakta hukumnya mengandung dengan pemerkosaan. Pendekatan yang diaplikasikan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundangan-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundangan-undangan digunakan untuk meneliti berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang pemerasan dan pemerkosaan, yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pendekatan kasus digunakan untuk mengevaluasi pertimbangan hukum yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.850/Pid.B/2025/PN.Mdn, sementara pendekatan konseptual bertujuan untuk memahami konsep-konsep hukum terkait tanggung jawab pidana, pembuktian, perbarengan tindak pidana, dan faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim saat memutuskan.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dan bertujuan untuk menggambarkan dengan cara yang sistematis, faktual, dan tepat, mengenai isu hukum yang diteliti, serta melakukan analisis berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk mendeskripsikan fakta hukum yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri No.850/Pid.B/2025/PN.Mdn dan menganalisis sejauh mana pertimbangan hakim sejalan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan hukum pidana islam. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahkan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual, serta Putusan Pengadilan Negeri Medan No.850/Pid.P/2025PN.Mdn. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri dari buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat para pakar yang relevan dengan tindak pidana pemerasan, pemerkosaan, pertimbangan hakim, dan Hukum Pidana Islam.

Untuk bahan hukum tersier, terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai refrensi lain yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian di analisis dengan pendekatan kualitatif, melalui identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Analisis ini dilakukan dengan metode deduktif, yang berarti menarik kesimpulan dari norma hukum yang umum ke permasalahan khusus. Dengan cara ini, penulis mengevaluasi dasar pertimbangan hakim yang hanya mengenai kasus pemerasan, meski dua dugaan pemerkosaan dalam deretan kejadian, serta menilai kesesuaiannya dengan hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Pemerasan sebagai Delik terhadap Harta Kekayaan dan Kebebasan kehendak Korban

Tindak Pidana Pemerasan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang memiliki ciri khas, yaitu adanya paksaan sebagai metode untuk mendapatkan barang atau keuntungan finansial. Pemerasan berbeda dengan pencurian karena dalam pencurian, pelaku secara langsung mengambil barang milik orang lain, sementara dalam pemerasan, barang atau keuntungan itu diperoleh melalui penyerahan yang diberikan oleh korban, yang tidak dilakukan atas dasar niat bebas, tetapi akibat tekanan yang diciptakan oleh pelaku. Oleh karena itu, fokus utama dari tindak pidana pemerasan bukan hanya pada kerugian materi, tetapi juga pada hilangnya kebebasan kehendak korban melalui kekerasan atau ancaman kekerasan (Chazawi, 2021).

Dalam pandangan Hukum Pidana, pasal 368 KUHP dianggap melindungi dua kepentingan hukum sekaligus, yaitu harta kekayaan dan kebebasan kehendak individu. Harta kekayaan dilindungi karena niat pelaku adalah untuk mengambil barang atau keuntungan secara ilegal, sedangkan kebebasan kehendak dilindungi karena korban berada dalam kondisi ketakutan, tekanan, dan tidak memiliki pilihan rasional kecuali memenuhi permintaan pelaku. Oleh karena itu, pemerasan tidak dapat dipahami hanya sebagai tindakan pengambilan keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau kontrol terhadap korban (Mapanawang et al., 2022).

Secara Hukum, pemerasan adalah kejahatan yang memerlukan keterkaitan yang kuat antara tindakan paksaan dan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Jika ancaman itu berdiri sendiri tanpa hubungan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial, maka tindakan tersebut lebih mendekati kejahatan pengancaman. Sebaliknya, jika ancaman tersebut mengakibatkan korban menyerahkan uang atau barang, maka unsur pemerasan menjadi lebih jelas terpenuhi (Alweni, 2019).

Gambaran Tindak Pidana Pemerasan yang Terindikasi Disertai adanya Tindak Pidana Pemerkosaan

Perkara yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.850/Pid.B/2025/PN.Mdn adalah kasus pidana yang melibatkan dua orang terduga, yaitu Abdi Syahputra yang juga dikenal sebagai Yudi atau Yanto, serta Angga Lesmana,

dengan korban bernama Juniar Susanti Rajagukguk. Insiden tersebut dimulai pada 27 Januari 2025, saat Terdakwa I menghubungi korban lewat aplikasi WhatsApp untuk mengatur pertemuan. Setelah korban setuju, Terdakwa I menjemputnya menggunakan mobil Toyoto Avanza berwarna putih, yang sebelumnya telah ada Terdakwa II di dalamnya. Dalam perjalanan, kedua terduga melakukan tindak kekerasan serta mengancam korban untuk merampas ponselnya. Serangkaian tindakan ini berlanjut ketika korban dibawa ke sebuah penginapan yang berlokasi di Jalan Flamboyan Raya, Kota Medan. Menurut kesaksian korban selama persidangan, di tempat itu, Terdakwa I melakukan hubungan seksual yang di anggap korban sebagai pemerkosaan. Kejadian ini menjadi hal yang krusial karena berlangsung dalam konteks dimana korban ancaman dengan senjata tajam. Selanjutnya, para terdakwa kembali membawa korban dengan kendaraan dan mengambil sejumlah barang berharga milik korban, termasuk satu rantai emas beserta liontin, sebuah gelang emas, satu cincin emas, serta uang tunai sejumlah Rp380.000,00. Setelah itu, para terdakwa menurunkan korban di daerah tanjung morawa, lebih tepatnya di area Simpang Kayu Besar. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami kerugian material yang diperkirakan mencapai Rp8.000.000,00. Dari penjelasan mengenai kejadian tersebut, tampak bahwa kasus ini tidak hanya terkait dengan tindakan terhadap harta benda yang dilakukan melalui kekerasan dan ancaman, tetapi juga mengandung fakta terkait dugaan kejahatan pemerkosaan. Namun, jaksa mengajukan dakwaan secara alternatif dengan merujuk pada Pasal 365 ayat (2) ke -2 KUHP dan Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat ke (1) ke-1 KUHP, tanpa mendefinisikan dugaan kejahatan pemerkosaan sebagai suatu tindak pidana yang terpisah dalam dokumen dakwaan.

Situasi ini menimbulkan permasalahan hukum terkait status fakta dugaan kejahatan pemerkosaan yang muncul selama persidangan, namun tidak dijadikan objek dakwaan yang diperiksa dan diputuskan sebagai suatu tindakan pidana secara terpisah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis kasus ini guna memahami bagaimana penerapan hukum terkait tindak pidana pemerasan dan bagaimana posisi fakta dugaan tindak pidana pemerkosaan dilihat dari sudut pandang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Islam.

Alasan Hakim hanya mengadili Tindak Pidana Pemerasan, padahal dalam Fakta Persidangan terdapat dugaan Tindak Pidana Pemerkosaan

Hakim terikat pada surat dakwaan yang diserahkan oleh jaksa penuntut umum. Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar dan Batasan dalam pemeriksaan kasus di pengadilan. Dengan kata lain, hakim hanya memiliki wewenang untuk memeriksa, menilai, dan memutuskan perbuatan pidana yang secara jelas dinyatakan dalam surat dakwaan (Harahap, 2022). Dalam situasi ini, meskipun fakta di persidangan menunjukkan adanya tindakan lain selain dari tindak pidana yang didakwakan, hakim tidak dapat serta-merta menjatuhkan putusan atas tindakan tersebut jika tidak tercantum dalam dakwaan. Dengan kata lain, fakta persidangan tidak secara otomatis menjadi dasar untuk pemidanaan, karena pemidanaan masih terikat oleh struktur dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum. Jika dalam kasus *a quo* jaksa penuntut umum hanya mendakwa terdakwa dengan tindak pidana pemerasan atau dakwaan terkait kejahatan harta benda, maka hakim hanya dapat menilai apakah elemen dari tindak pidana yang didakwakan tersebut terbukti atau tidak.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat fakta tentang dugaan pemerkosaan dalam keputusan, hal tersebut tidak memberikan hak kepada hakim

untuk menjatuhkan pidana atas tindakan pemerkosaan. Agar seseorang dapat dihukum karena pemerkosaan, harus ada rumusan dakwaan yang secara jelas mencakup elemen-elemen tindak pidana pemerkosaan, disertai bukti yang diarahkan untuk membuktikan elemen-elemen tersebut. Jika pemerkosaan tidak didakwakan, maka hakim tidak dapat secara menyeluruh menilai elemen deliknya, tidak bisa menjadikannya sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, dan pada akhirnya tidak dapat mencantumkannya dalam amar keputusan sebagai tindak pidana yang diputuskan.

Oleh karena itu, alasan utama mengapa hakim hanya mengadili tindak pidana pemerasan bukan semata-mata disebabkan oleh pengabaian terhadap fakta pemerkosaan, tetapi lebih kepada pembatasan prosedural yang di hadapi hakim oleh ruang lingkup dakwaan. Dalam perkara pidana, hakim tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan putusan atas tindakan yang tidak didakwakan, karena hal itu akan melanggar hak terdakwa untuk mengetahui secara jelas tuduhan yang diajukan dan untuk membela diri dari tuduhan tersebut. Prinsip ini sangat terkait dengan asas *due process of law*, asas kepastian hukum, serta asas peradilan yang adil dalam hukum acara pidana.

Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Memilih Dakwaan Pemerasan bukan pencurian dalam Putusan No.850/Pid.B/2025/PN.Mdn

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 850/Pid.B/2025/PN Mdn merupakan subjek dari sebuah penelitian yang menyoroti tindak kejahatan pemerasan yang juga mencakup dugaan tindakan pemerkosaan. Dalam penjelasan putusan yang dijabarkan dalam dokumen penelitian, kasus ini melibatkan Abdi Syahputra sebagai Terdakwa I dan Angga Lesmana sebagai terdakwa II. Penuntut umum mengajukan dua dakwaan, yang pertama berdasar pada Pasal 365 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan yang kedua berdasarkan Pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dalam keputusan tersebut, hakim menemukan bahwa dakwaan kedua terbukti dan memutuskan untuk memberikan hukuman penjara masing-masing selama satu tahun kepada kedua terdakwa. Dalam penjelasan mengenai peristiwa yang terdapat dalam keputusan, dijelaskan adanya suatu insiden yang menunjuk pada dugaan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban. Namun, keberadaan penjelasan tersebut seharusnya dibedakan dari penetapan kesalahan dalam tindak pidana pemerkosaan melalui proses bukti dan keputusan pengadilan. Oleh sebab itu, kajian ini tidak langsung menyimpulkan bahwa tindak pidana pemerkosaan telah terbukti secara hukum, melainkan memposisikannya sebagai isu yang perlu dianalisis berdasarkan hubungan antara fakta persidangan, surat dakwaan, dan kewenangan hakim dalam mengeluarkan putusan.

Surat dakwaan memiliki peranan yang sangat krusial dalam rangkaian pemeriksaan kasus pidana karena dokumen ini menjadi landasan bagi Penuntut Umum untuk membawa seseorang ke pengadilan serta sebagai acuan bagi hakim dalam menginvestigasi kasus tersebut. Menurut pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum diharuskan untuk menyerahkan kasus ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segara diadili, lengkap dengan surat dakwaan yang menyertainya.

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan bahwa surat dakwaan harus berisi penjelasan yang diteliti, jelas, dan komprehensif terkait tindak pidana yang didakwakan, dengan mencantumkan waktu dan lokasi terjadinya tindak pidana

tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa terdakwa perlu memahami dengan baik tindakan pidana yang dituduhkan kepadanya. Hal ini sangat penting agar terdakwa dapat mempersiapkan pembelaan terhadap tuduhan yang diajukan penuntut Umum. Keberadaan informasi terkait dugaan pemerkosaan tidak serta merta memberi hak kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman pada terdakwa atas tuduhan pemerkosaan. Hakim harus tetap menganalisis koneksi antara fakta-fakta yang muncul dalam persidangan serta tindak pidana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Kedudukan surat tuntutan dalam pemeriksaan kasus berkaitan erat dengan Pasal 182 ayat (4) yang menjelaskan bahwa musyawarah para hakim dalam mengeluarkan keputusan harus didasari oleh surat tuntutan serta semua hal yang terungkap selama proses persidangan. Ketentuan ini perlu dipahami dengan jelas. Seorang hakim tidak hanya boleh merujuk pada yang tertulis dalam surat tuntutan dan mengabaikan fakta-fakta yang muncul di persidangan. Tugas hakim adalah untuk mengevaluasi semua fakta dan alat bukti yang dihadirkan selama proses pemeriksaan. Namun, fakta-fakta ini perlu diinterpretasikan dalam konteks tindak pidana yang sedang ditangani berdasarkan surat tuntutan. Ada keterkaitan antara surat tuntutan, fakta-fakta di persidangan, dan keputusan hakim. Surat tuntutan mengidentifikasi tindak pidana yang diajukan untuk ditelaah, sementara fakta serta alat bukti yang ada di persidangan digunakan oleh hakim untuk menemukan apakah tuduhan tindak pidana yang diajukan itu terbukti atau tidak. Fakta bahwa ada keterangan terkait dugaan pemerkosaan di dalam sidang tidak serta merta dapat dijadikan alasan untuk menjatuhkan hukuman atas kejahatan itu. Ini berkaitan dengan prinsip pembuktian dalam sistem hukum pidana.

Pasal 183 KUHAP menetapkan bahwa seseorang hakim tidak boleh menghukum seseorang kecuali terdapat setidaknya dua alat bukti yang sah yang membuat hakim yakin bahwa suatu kejahatan benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan kejahatan itu.

Mengacu pada ketentuan ini, dugaan pemerkosaan harus dibedakan dari tindakan pemerkosaan yang telah terbukti secara legal. Sebuah keterangan atau fakta yang muncul di persidangan tidaklah cukup untuk menjatuhkan hukuman jika tidak memenuhi standar pembuktian yang diatur oleh KUHAP. Oleh sebab itu, jika kejahatan pemerkosaan tidak tercantum dalam dakwaan, hakim tidak dapat langsung menyatakan terdakwa bersalah atas kejahatan tersebut hanya berdasarkan keterangan mengenai insiden itu. Penjatuhan hukuman untuk suatu tindak pidana harus melalui proses penuntutan dan pembuktian yang sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Tindakan hakim yang hanya menjatuhkan keputusan pada tindak pidana pemerasan tidak serta merta dapat dianggap sebagai kesalahan dari pihak hakim. Sebaliknya, penting untuk mengevaluasi apakah dugaan tindak pidana pemerkosaan tersebut telah ditangani dengan benar selama proses penyidikan dan penuntutan sebelum kasus tersebut diajukan oleh pengadilan.

Pasal 140 ayat (1) KUHAP mengindikasikan bahwa jika Penuntut Umum meyakini hasil penyidikan memungkinkan untuk melanjutkan ke tahap penuntutan, maka Penuntut Umum wajib menyusun surat dakwaan. Ketentuan ini menegaskan bahwa Penuntut Umum memiliki peranan yang signifikan dalam menentukan perkara yang akan diajukan ke pengadilan berdasarkan hasil investigasi. Pasal 141 KUHAP mengatur secara spesifik tentang penggabungan perkara. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Penuntut Umum berwenang untung menggabungkan beberapa perkara dan mencantumkannya dalam satu surat dakwaan jika ada beberapa tindak pidana yang

dilakukan oleh individu yang sama, beberapa tindak pidana saling terkait, atau terdapat hubungan yang relevan di antara beberapa tindak pidana yang memerlukan penggabungan demi kepentingan pemeriksaan.

Ketentuan dalam Pasal 141 KUHAP menjadi relevan dalam penelitian ini karena terdapat indikasi adanya tindak pidana pemerkosaan yang berkisar pada rangkaian kejadian yang juga melibatkan tindak pidana pemerasan. Jika hasil dari penyidikan menunjukkan cukup bukti terhadap adanya lebih dari satu tindak pidana dengan hubungan yang relevan sesuai ketentuan pasal 141 KUHAP, Penuntut Umum berhak untuk mempertimbangkan pelaksanaan penggabungan perkara tersebut.

Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemerasan dan Pemerkosaan dalam perkara *a quo*

Pandangan Hukum Pidana Islam, pemerkosaan di anggap sebagai tindakan yang sangat hina karena menyerang kehormatan fisik, dan martabat individu yang terlibat (Sari, 2023). Pemerkosaan tidak hanya di anggap sebagai pelanggaran moral, tapi juga sebagai bentuk penindasan yang serius karena terjadi tanpa persetujuan korban dan dilakukan dengan paksaan, kekuatan, atau dominasi oleh pelaku. Dalam konteks pemikiran hukum pidana islam modern, pemerkosaan diakui sebagai kejahatan yang membutuhkan akuntabilitas yang mendalam, baik berdasarkan unsur paksaan seksualnya maupun akibat yang sangat signifikan terhadap korban (Az-Zuhaili, 2018).

Jika tindak pidana pemerasan dan pemerkosaan terjadi dalam satu serangkaian kejadian, maka dari sudut pandang Hukum Pidana Islam, tindakan itu mencerminkan lapisan kezaliman yang lebih kompleks yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Pelaku tidak hanya mengambil harta korban dengan cara yang tidak sah, tetapi juga menghancurkan kehormatan dan integritas fisik dan korban. Oleh karena itu, tindakan semacam ini tidak boleh dianggap sepele, karena berkaitan dengan dua kepentingan yang sama-sama dilindungi, yaitu *hifz al-mal* (perlindungan kekayaan) dan *hifz al'irdh/hifz al-nafs* (perlindungan kehormatan dan jiwa/raga).

Dari perspektif ini, perkara a quo menunjukkan bahwa jika sistem peradilan hanya bereaksi terhadap unsur pemerasan dan mengabaikan indikasi pemerkosaan, maka perlindungan terhadap korban belum sepenuhnya selaras dengan prinsip perlindungan yang diterapkan dalam Hukum Pidana Islam. Hukum Pidana Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan, jiwa, dan kekayaan manusia secara bersamaan. Oleh sebab itu, apabila terdapat unsur pemerkosaan dalam rangkaian kejadian tersebut, maka tindakan itu sepatutnya mendapatkan perhatian hukum yang serius dan tidak hanya berhenti pada pengakuan kerugian material korban.

SIMPULAN

Alasan Hakim dalam putusan pengadilan negeri medan no.850/Pid.B/2025/Pn.Medan yang hanya memutus perkara pemerasan, meskipun di persidangan terdapat indikasi adanya dugaan pemerkosaan, berkaitan erat dengan posisi surat dakwaan dalam konteks hukum acara pidana. Hakim wajib mengikuti surat dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memeriksa dan memutus perkara, karena surat dakwaan itu berperan sebagai dasar dan batasan untuk pemeriksaan di pengadilan. Oleh karena itu, meski muncul fakta di persidangan yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana lainnya, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman untuk tindak pidana tersebut jika tidak dijelaskan secara jelas dalam dakwaan. Maka, tidak tercantumnya tindak pidana pemerkosaan dalam amar putusan bukan

hanya karena hakim mengabaikan fakta di persidangan, tetapi lebih disebabkan oleh Batasan yuridis yang berasal dari ruang lingkup dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan kajian hukum tentang Putusan Pengadilan Negeri Medan N0.850/Pid.B/2025/PN. Mdn, pertimbangan hakim hanya menangani tindak pidana pemerasan didasarkan pada tuntutan dari Penuntut Umum. Penuntut Umum mengajukan tuntutan dengan struktur alternatif, yang mencakup Pasal 365 ayat (2) KUHP serta Pasal 368 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Majelis hakim memutuskan bahwa dakwaan kedua dapat dibuktikan, lalu menjatuhkan hukuman penjara masing-masing selama satu tahun bagi kedua terdakwa.

Surat dakwaan menjadi landasan dan batasan untuk memeriksa di pengadilan seperti yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b dan pasal 182 ayat (4) KUHAP. Oleh karena itu, hakim tidak memiliki kewenangan untuk mempidanakan tindakan yang tidak didakwakan, termasuk tuduhan pemerkosaan yang muncul selama persidangan. Selain itu, menurut Pasal 183 KUHAP, tuduhan tersebut tidak dapat dianggap sebagai bukti hukum yang sah sampai dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang valid serta keyakinan hakim.

Dengan demikian, keputusan yang hanya terikat dengan pemerasan tidak bisa langsung dianggap sebagai kesalahan hakim, melainkan merupakan akibat dari pembatasan prosedural berupa cakupan dakwaan. Masalah yang perlu ditinjau terletak pada tahap penyidikan dan penuntutan. Sesuai dengan Pasal 140 ayat (1) dan Pasal 141 KUHAP, Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara yang di serahkan ke pengadilan dan dapat menggabungkan beberapa tindak pidana dalam satu tuntutan jika ada berkaitan di antara tindak pidana tersebut. Maka dari itu, ketepatan dalam penyusunan surat dakwaan sangat berpengaruh terhadap sejauh mana tanggung jawab pidana yang dapat diputus oleh hakim dan seberapa komprehensif perlindungan hukum yang akan diterima oleh korban.

Ditinjau dari sudut pandang Hukum Pidana Islam, tindak pidana pemerasan serta dugaan pemerkosaan merupakan dua jenis tindakan dengan karakteristik dan objek perlindungan hukum yang berbeda. Tindak pidana pemerasan bertentangan dengan prinsip *hifz al-mal*, yang berfokus pada perlindungan harta, sedangkan tindak pidana pemerkosaan bertentangan dengan *hifz al-'ird* dan *hifz al-nafs*, yang mengutamakan perlindungan kehormatan dan jiwa (Lubis et al., 2026). Kedua tindakan ini dapat digolongkan sebagai *ta'addud al-jara'im*, yaitu situasi di mana lebih dari satu tindak pidana terjadi, yang masing-masing harus dievaluasi berdasarkan unsur-unsur dan tanggung jawab hukumnya.

Disisi lain, berdasarkan sudut pandang Hukum Acara Pidana Islam, kewenangan hakim (*qadi*) dalam menangani dan memutuskan perkara harus berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan pembuktian (*al-bayyinah*). Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan putusan hanya berdasarkan dugaan atau prasangka, tetapi harus bersandar pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Maka, tidak adanya keputusan terhadap dugaan pemerkosaan dalam kasus ini tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab hukum atas tindakan tersebut.

Dugaan pemerkosaan tetap harus dihadapi dengan proses hukum melalui penyelidikan, pembuktian, dan penuntutan sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemecahan kasus kriminal seharusnya tidak berfokus hanya pada perlindungan terhadap harta korban, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan terhadap

kehormatan, jiwa, serta hak-hak korban secara menyeluruh, selaras dengan tujuan utama maqasid al-syariah.

REFERENSI

Alweni, M. K. (2019). Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP. *Lex Crimen*, *VIII*(3), 47–54.

Audah, A. Q. (2005). *At Tasyri' Al Jina'I Al Islami*. Dar Al-Kitab Al-'Araby.

Az-Zuhaili, W. (2018). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Fiqh Islam wa Adillatuhu). *Darul Fikr*.

Chazawi, A. (2021). *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Rajawali Pers.

Chazawi, A. (2023). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. RajaGrafindo Persada.

Hamzah, J. A. (2022). *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Kedua). Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2022). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika.

Indonesia, D. A. R. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Janah, K. (2020). Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *TA'ZIR: Jurnal Hukum Pidana, 4*(2), 78.

Lembaran Negara Republik. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia*, *1*(69), 1–84.

Lubis, F. H., Azizah, N., & Harahap, L. H. (2026). Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, *4*(2), 396–413. https://doi.org/10.55606/eksekusi.v4i2.2474

Mapanawang, Y. M., Sepang, M., & Wulur, N. (2022). Delik Pemerasan Sebagai Suatu Delik Terhadap Harta Kekayaan Menurut Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Lex Crime*, *11*.

Muhlashin, I. (2021). Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia State. *AL-QAdadau*, *4*(1996), 6.

Noor, I., & Sofiani, V. (2025). Analisis Konseptual Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah Kontemporer. *Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, *7*(2), 79–86. https://journals.unihaz.ac.id/index.php/pareto/article/view/5007

Rahmawati, A., Hartantien, S. K., & Surabaya, U. B. (2023). Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur (NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT JMB). *JUDICIARY (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, *12*(1), 55–63.

Sari, S. M. (2023). *Fiqih Jinayah (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)*. Sonpedia Publishing Indonesia.

Turnip, I. R. S., Sukiati, & Irwan. (2021). *Urgensi Penerapan Teori Hukum Dalam Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum*. UIN Sumatera Utara.

Wuarlela, F., Toule, E. R. M., & Salamor, A. M. (2024). Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kota Ambon. *PATTIMURA Law Study Review*, *2*(1), 121.